



ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA' BERDASARKAN PSAK 104 DALAM AKUNTANSI SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Izza Arydani

Muhammad Khuzaimah Haidar Fawwaz

Universitas Tazkia

2410102010.izza@student.tazkia.ac.id, 2410101087.khuzaimah@student.tazkia.ac.id

Abstract This study aims to analyze the application of the Istishna' contract based on PSAK 104 in sharia accounting in Islamic financial institutions. Through a literature study method, the study examines the basic concept of the Istishna' contract, its legal basis, and accounting treatments related to revenue recognition, project progress measurement, and asset and liability recording in accordance with PSAK 104. The results of the study indicate that the application of PSAK 104 can improve transparency, fairness, and accountability in reporting Istishna' financing. However, implementation in the field still faces challenges, including the difficulty in determining the percentage of project progress accurately and limited human resource competency in sharia accounting. Therefore, it is necessary to increase the capacity of practitioners and consistent application of standards so that Istishna' financing reporting can run more optimally and remain in accordance with sharia principles.

Keywords: Istishna' Contract, PSAK 104, Sharia Accounting, Sharia Financial Institutions, Financing, Financial Reporting.

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad Istishna' berdasarkan PSAK 104 dalam akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. Melalui metode studi literatur, penelitian mengkaji konsep dasar akad Istishna', landasan hukum, serta perlakuan akuntansi terkait pengakuan pendapatan, pengukuran progres proyek, dan pencatatan aset maupun kewajiban sesuai PSAK 104. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 104 mampu meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaporan pembiayaan Istishna'. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, di antaranya kesulitan menentukan persentase progres proyek secara akurat serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas praktisi dan konsistensi penerapan standar agar pelaporan pembiayaan Istishna' dapat berjalan lebih optimal dan tetap sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Akad Istishna', PSAK 104, Akuntansi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan, Pelaporan Keuangan.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya ditunjukkan melalui peningkatan pembiayaan berbasis akad jual beli dan pembiayaan proyek. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan sektor riil adalah **akad Istishna'**, yaitu akad pemesanan barang atau proyek yang proses pembuatannya dilakukan setelah akad disepakati. Akad

ini umumnya diterapkan pada pembiayaan konstruksi, manufaktur, pembangunan rumah, infrastruktur, hingga pemesanan barang khusus yang membutuhkan proses produksi.

Sebagai transaksi pembiayaan yang berbasis pemesanan barang (*manufacturing contract*), akad *Istishna'* membutuhkan pedoman akuntansi yang jelas, agar proses pengakuan aset, pendapatan, biaya produksi, serta pelaporan keuangannya sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 104: Akuntansi *Istishna'*, sebagai standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan pencatatan transaksi berdasarkan akad ini.

Penerapan PSAK 104 bertujuan untuk menjaga transparansi laporan keuangan, keadilan kontrak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti penentuan tingkat penyelesaian proyek (*percentage of completion*), keterbatasan sistem informasi akuntansi, serta kompetensi sumber daya manusia dalam memahami standar akuntansi syariah (Hidayat, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa meskipun PSAK 104 membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, implementasinya belum sepenuhnya optimal di lapangan (Pratiwi & Sisdiyanto, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep akad *Istishna'* dalam perspektif *fiqh muamalah*.
2. Menguraikan ketentuan pencatatan akuntansi akad *Istishna'* sesuai PSAK 104.
3. Menyajikan contoh penerapan jurnal akuntansi berdasarkan kasus transaksi nyata.
4. Mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan PSAK 104 pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi syariah, meningkatkan pemahaman praktisi perbankan, dan memperkuat implementasi pembiayaan sektor riil yang sesuai syariah.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*). Berbeda dengan jual beli biasa, barang dalam akad *Istishna'* belum ada pada saat akad dilakukan, melainkan dibuat setelah kontrak disepakati. Akad ini diperbolehkan karena termasuk kebutuhan masyarakat (*hajah*) dan memiliki dasar kuat dalam *fiqh muamalah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, akad *Istishna'* sah apabila memenuhi syarat: spesifikasi barang jelas, harga disepakati sejak awal, waktu penyerahan ditentukan, dan tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktik perbankan, akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konstruksi, manufaktur, dan proyek barang berjangka.

2. Dasar Hukum Akad Istishna'

Hukum Istishna' didasarkan pada beberapa sumber:

Sumber

Syariah	Penjelasan
Al-Qur'an penuhihlah	Surah Al-Ma'idah ayat 1: "Hai orang-orang yang beriman, akad-akad itu."
Hadis	Kaidah "Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak bertentangan dengan syariat"
Ijma'	Ulama Mayoritas ulama membolehkan akad Istishna'
Fatwa DSNMUI	Fatwa No. 06/2000 tentang Istishna'

3. PSAK 104: Akuntansi Istishna'

PSAK 104 mengatur perlakuan akuntansi transaksi Istishna' meliputi:

Aspek	Ketentuan PSAK 104
Pengakuan contract	Boleh menggunakan percentage of completion atau completed contract
Pendapatan	
Pengakuan aset	Dicatat sebagai aset Istishna' dalam penyelesaian
Pengakuan uang muka	Dicatat sebagai liabilitas sampai barang diserahkan
Pengungkapan Laporan	Harus memuat nilai kontrak, metode pengakuan pendapatan, progres proyek, dan risiko kontrak

Standar ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan kesesuaian transaksi dengan syariah.

4. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Temuan Utama
Rahmawati	2019 bank	PSAK 104 meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah
Hidayat	2021 akuntansi	Kendala utama implementasi PSAK 104 adalah sistem dan SDM

Ismail 2020 PSAK 104 memperkuat fungsi pembiayaan sektor riil dalam bank Syariah Pratiwi & Sisdiyanto 2024 PSAK 104 membantu standardisasi akuntansi Istishna', tetapi implementasinya belum maksimal di seluruh bank syariah di Indonesia Penelitian terbaru

oleh Pratiwi & Sisdianto (2024) menegaskan bahwa walaupun PSAK 104 telah menjadi standar resmi, belum semua lembaga keuangan syariah menerapkannya secara konsisten, terutama dalam metode pengakuan pendapatan dan sistem pencatatan berbasis progres.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode (**library research**). Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal terindeks, regulasi syariah, dan standar akuntansi.

Sumber data yang digunakan:

1. **Standar Akuntansi Syariah:** PSAK 104 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. **Regulasi Syariah:** Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'.
3. **Literatur akademik:** buku akuntansi syariah, ekonomi Islam, dan fiqh muamalah.
4. **Artikel jurnal ilmiah:** seperti Rahmawati (2019), Hidayat (2021), Ismail (2020), dan Pratiwi & Sisdianto (2024).
5. **Data lembaga resmi:** Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2023).

Tahapan penelitian:

Tahap	Kegiatan
1	Mengidentifikasi konsep dasar akad Istishna' dan ketentuan syariah
2	Menganalisis regulasi akuntansi melalui PSAK 104
3	Membandingkan ketentuan akuntansi dengan praktik di lembaga keuangan Syariah Mengumpulkan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan kesenjangan dan
4	konsistensi hasil
5	Menyusun kesimpulan terkait penerapan PSAK 104 dalam praktik

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan content analysis, yaitu analisis isi dokumen untuk menggali pola, kesesuaian teori dan praktik, serta tantangan implementasi dalam laporan keuangan berbasis akad Istishna'.

Penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif atau pengujian statistik, karena fokus utama terletak pada pemahaman konsep, regulasi, dan implementasi praktik akuntansi syariah.

RESULT AND DISCUSSION

1. Penerapan Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, akad Istishna' digunakan oleh bank syariah sebagai pembiayaan berbasis pemesanan barang/jasa yang membutuhkan proses produksi. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual (shani'), sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli (mustashni'). Bank kemudian menunjuk pihak ketiga (kontraktor/produsen) untuk menyelesaikan pesanan tersebut.

Skema pembiayaan Istishna' umumnya melibatkan tiga tahap utama:

1. Akad pemesanan (Istishna') → Nasabah memesan barang/proyek kepada bank.
2. Akad pelaksanaan (Istishna' paralel) → Bank memesan pekerjaan yang sama kepada kontraktor.
3. Penyerahan barang & pembayaran → Setelah proyek selesai, barang diserahkan ke nasabah dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.

Menurut Pratiwi & Sisdianto (2024), akad Istishna' menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang mendorong sektor riil, karena barang yang dibiayai bersifat nyata dan produktif, bukan spekulatif seperti pada sistem bunga konvensional.

2 Contoh Kasus dan Jurnal Akuntansi sesuai PSAK 104

Kasus Pembiayaan Istishna' di Bank Syariah Amanah

Keterangan	Nilai
Harga akad dengan nasabah	Rp 500.000.000
Biaya pembangunan oleh kontraktor	Rp 420.000.000
Margin (laba bank)	Rp 80.000.000
Waktu proyek	6 bulan
Metode pengakuan pendapatan Completed Contract (pendapatan diakui saat proyek selesai)	

Jurnal Akuntansi Bank Syariah

Tahap 1 — Pembayaran kepada kontraktor (50% proyek selesai)

Aset Istishna' dalam penyelesaian..... Rp210.000.000

Kas / Bank..... Rp210.000.000

Tahap 2 — Proyek selesai dan diserahkan kepada nasabah

Piutang Istishna' Rp500.000.000

Pendapatan Istishna' Rp500.000.000

Harga Pokok Istishna' Rp420.000.000

Aset Istishna' dalam penyelesaian..... Rp420.000.000

Tahap 3 — Nasabah melakukan pembayaran ke bank

Kas / Bank..... Rp500.000.000

Piutang Istishna' Rp500.000.000

Laba yang diakui dalam laporan laba-rugi bank syariah:

Pendapatan Istishna' – Harga Pokok = Laba

Rp 500.000.000 – Rp 420.000.000 = **Rp 80.000.000**

3. Manfaat Penerapan PSAK 104

Manfaat	Penjelasan
Transparansi laporan keuangan Standar akuntansi membuat pencatatan pendapatan & biaya lebih jelas	
Kepatuhan syariah ketidakjelasan	Menghilangkan unsur riba, gharar, dan
Mendorong sektor riil membiayai	Berbeda dengan akad berbasis uang, Istishna' aset nyata
Kredibilitas lembaga keuangan Laporan keuangan dapat diaudit & diuji akuntabilitasnya	
Rahmawati (2019) menegaskan bahwa penerapan PSAK 104 meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di bank syariah karena aset, liabilitas, dan pendapatan dicatat secara sistematis.	

4. Kendala Implementasi PSAK 104

Kendala	Dampak
Penentuan tingkat penyelesaian proyek pendapatan	Menghambat akurasi pengakuan
Keterbatasan SDM akuntansi syariah PSAK 104	Banyak pegawai bank belum memahami
Kendala	Dampak

Sistem akuntansi belum terintegrasi
dilakukan manual

Pencatatan progres proyek sering

Perbedaan interpretasi auditor vs DPS Auditor fokus teknis, DPS fokus kepatuhan
Syariah

Hidayat (2021) menyebutkan bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan metode pelaporan non-digital untuk penentuan progress proyek, sehingga rawan keterlambatan pencatatan.

5. Solusi Penerapan yang Direkomendasikan

1. Pelatihan akuntansi syariah berbasis PSAK bagi pegawai bank
2. Implementasi sistem progress-based accounting software
3. Kolaborasi auditor keuangan & Dewan Pengawas Syariah (DPS)
4. Standardisasi implementasi PSAK 104 oleh OJK dan IAI
5. Penyelarasan akad paralel antara bank, kontraktor, dan nasabah

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep akad Istishna', ketentuan syariah, dan penerapan PSAK 104 dalam praktik akuntansi syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Akad Istishna' merupakan akad jual beli pesanan** yang diperbolehkan dalam Syariah dan digunakan secara luas dalam pembiayaan sektor riil, terutama pembangunan dan manufaktur. Akad ini didasarkan pada prinsip kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan.
2. **PSAK 104 memberikan pedoman akuntansi yang jelas dan terstandar** dalam pengakuan aset, pendapatan, biaya, dan penyajian laporan keuangan berbasis akad Istishna'. Standar ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan, dapat diaudit, dan sesuai syariah.
3. Contoh pencatatan akuntansi menunjukkan bahwa pendapatan dapat diakui dengan metode completed contract atau percentage of completion, sesuai progres proyek. Hal ini memberikan fleksibilitas, namun juga menuntut ketelitian dalam pengukuran progress dan penentuan harga pokok.
4. Walaupun PSAK 104 disebut efektif dalam menjaga akuntabilitas lembaga keuangan syariah, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait kompetensi SDM, sistem teknologi akuntansi, dan perbedaan interpretasi antara auditor akuntansi dan Dewan Pengawas Syariah.
5. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan PSAK 104, diperlukan:
 - A. Peningkatan pelatihan akuntansi syariah

- B. Digitalisasi proses pembiayaan dan pencatatan proyek
- C. Penguatan kolaborasi antara regulator, auditor, dan DPS
- D. Standarisasi praktik pencatatan di seluruh bank syariah

Dengan demikian, penerapan PSAK 104 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah, mengembangkan pembiayaan berbasis sektor riil, dan menjaga nilai keadilan dalam transaksi sesuai prinsip Islam.

REFERENCES

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hidayat, R. (2021). Analisis kesiapan sistem informasi akuntansi dalam penerapan PSAK 104. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(1), 45–58.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PSAK 104: Akuntansi Istishna'*. Jakarta: IAI.
- Ismail, A. (2020). *Akuntansi Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami* (8th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, F. (2020). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Aplikasi PSAK Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Pratiwi, H. A., & Sisdianto, E. (2024). PSAK 104, akad Istishna', dan produk pembiayaan syariah. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
<https://doi.org/10.62281/v2i12.1293>
- Rahmawati, S. (2019). Penerapan PSAK 104 dalam pembiayaan Istishna' pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 112–124.
- Suryanto, T. (2021). Sharia accounting standards and challenges in implementation. *International Journal of Islamic Finance*, 13(4), 233–249.
- Izza Arydani NIM 2410102010*
Mahasiswa Universitas Tazkia, program studi Akuntansi Syari'ah
Muhammad Khuzaimah Haidar Fawwaz 2410101087
Mahasiswa Universitas Tazkia, program studi Manajemen Bisnis Syari'ah